



**PERJUANGAN PGRI DALAM MENSEJAHTERAKAN GURU:
KONTRIBUSI PGRI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
GURU DAN DOSEN TAHUN 2005**

Khairul Tri Anjani, Darmawan Rahmadi
Universitas Indraprasta PGRI

Email: khairul3anjani@gmail.com, darmaonerahmadi@gmail.com

Abstract

PGRI as the largest teacher organization in Indonesia, since its inception has always been consistent in fighting for the interests of teachers, especially in improving teacher welfare. In the course of its history, when PGRI in the reform era underwent significant changes. The fresh air of change brought about by the reformation era also affected PGRI's movements and steps. PGRI strives for its policy line in accordance with the vision and mission of this organization to always communicate the interests of teachers together with the government. This research is a library research study that uses historical methods, covering four stages, including: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of this study include that in the reform era, the government was more open in the dialogue space where this opportunity was not wasted by PGRI to fight for the interests of teachers, although the steps taken by PGRI were not always smooth. In an effort to realize the Law on Teachers and Lecturers, PGRI has taken various steps, including through legislation together with the government and the DPR. With persistent struggle, the Law on Teachers and Lecturers was finally passed in 2005.

Keywords: PGRI, Reformation Era, Teacher and Lecturer Act 2005

Abstrak

PGRI sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia, sejak dari awal terbentuknya selalu konsisten dalam memperjuangkan kepentingan guru terutama dalam peningkatan kesejahteraan guru. Dalam perjalanan sejarahnya, ketika PGRI di era reformasi mengalami perubahan yang signifikan. Angin segar perubahan yang dibawa oleh era reformasi juga berpengaruh terhadap gerak dan langkah PGRI. PGRI mengupayakan garis kebijakannya sesuai dengan visi dan misi organisasi ini untuk selalu mengkomunikasikan kepentingan guru bersama dengan pemerintah. Penelitian ini merupakan studi *library research* yang menggunakan metode sejarah, meliputi empat tahap antara lain: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini antara lain bahwa di era reformasi, pemerintah lebih terbuka dalam ruang dialog yang mana kesempatan ini tidak disia-siakan oleh PGRI untuk memperjuangkan kepentingan guru walaupun tidak selalu mulus gerak langkah yang dilakukan oleh PGRI. Dalam upaya mewujudkan Undang-undang Guru dan Dosen, PGRI melakukan berbagai langkah diantaranya melalui jalur legislasi bersama dengan pemerintah dan DPR. Dengan perjuangan yang gigih, akhirnya Undang-undang Guru dan Dosen dapat disyahkan pada tahun 2005.

Kata Kunci: PGRI, Era Reformasi, Undang-undang Guru dan Dosen Tahun 2005.



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

PENDAHULUAN

PGRI sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia, dalam perjalannya, menghadapi permasalahan kesejahteraan tenaga pendidik. Pada awal Januari tahun 1998 muncul pembahasan dalam media cetak mengenai masalah dunia pendidikan di Indonesia yang disoroti oleh Komisi VII DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) karena rendahnya mutu tenaga pendidikan atau guru dan hal itu disebabkan oleh faktor mengentalnya konsentrasi guru pada masalah kesejahteraannya sehingga mengurangi konsentrasi pada peranannya sebagai tenaga pendidik. Kemudian pada pembukaan Kongres Nasional PGRI tanggal 26 November 1998 muncul tuntutan dalam bentuk aksi demonstrasi dari mahasiswa IKIP daerah Jakarta, Bandung dan Padang yang menginginkan PGRI sebagai satu – satunya organisasi

para guru dibubarkan, karena dipandang PGRI tidak pernah memperjuangkan nasib guru secara riil dan lebih memposisikan dirinya sebagai kendaraan politik Golkar, sedangkan tuntutan lainnya ialah dinaikkannya alokasi dana APBN untuk kepentingan pendidikan (Hastantyo dkk, t.t: 14).

Pendapat tentang nasib guru juga datang dari internal PGRI itu sendiri, yakni Sumardika selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah PGRI (DPD PGRI) Riau dalam Kongres ke – 18 di Lembang, Jawa Barat yang menyatakan ada 19 Provinsi menyampaikan pandangan terhadap Ketua Umum PGRI Basyuni Suriamiharja tentang problematika yang menjadi urgensi didalam PGRI, jika harapan para guru untuk mendapatkan kenaikan kesejahteraan (gaji) tak terealisasi maka dalam keadaan ini guru bisa mengancam mogok. Moh. Surya selaku Ketua Umum PGRI periode 1998 – 2003 mengakui

permasalahan guru karena menurutnya selama ini guru lebih banyak diperlakukan sebagai objek administratif dan birokratis yang terlihat pada posisi guru banyak yang dijadikan bahan objek kepentingan politik, kepentingan pribadi, kekuasaan dan bisnis oleh pihak lain (Hastantyo dkk, t.t: 15).

Perwujudan peran PGRI dalam mengupayakan kesejahteraan guru diantaranya melalui Undang – Undang Guru dan Dosen Sebagai Harapan Para Tenaga Pendidik. Wacana mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan guru memang telah menjadi isu publik sejak tahun 1980an, dengan berjalannya kondisi sosial pasca reformasi menguatkan kembali wacana tentang perlindungan terhadap ekonomi guru. Menguatnya wacana perlindungan guru juga dikemukakan oleh Moh. Surya selaku Ketua Umum PGRI setelah membaca hasil keputusan Kongres ke – 18 tahun 1998 yang mendesak pemerintah segera

membuat UU perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dan juga menuntut pemerintah membuat UU tentang sistem penggajian guru dan tunjangan lainnya sesuai dengan harkat dan martabat guru, serta UU tentang sistem rekrutmen pendidikan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan karier profesi guru (Hastantyo dkk, t.t: 16).

Dukungan terhadap wacana itu juga dibahas kedalam Konpus (Konferensi Pusat) ke - 1 PGRI masa bakti ke - 18 tahun 1999 yang dihadiri oleh peserta dari 26 Provinsi menguatkan dukungannya untuk melakukan tuntutan terhadap pemerintah untuk merealisasikan UU pokok tentang guru sekaligus dengan desakkan kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan sebesar 25 persen dari APBN, dan secara politis peserta kongres mempersoalkan pemisahan anggota PGRI dari Korpri atas dasar selama perjalanannya iuran



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

untuk Korpri menghambat PGRI dalam menarik iuran dari anggota.

Pembahasan mengenai RUU perlindungan guru baru mulai diterima dan dibahas oleh lembaga legislatif yakni DPR dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Mei 2005 yang dipimpin oleh Zainal Maarif sebagai Wakil Ketua DPR, dalam pembahasan itu muncul usulan inisiatif mengenai RUU tentang guru dan dosen yang output kedepannya guru dan dosen ditarik kembali sebagai pegawai pusat, bukan pegawai daerah, hingga pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2005 pada 30 Desember 2005, yang tertulis dari bagian kedua tentang hak dan kewajiban guru pada pasal 14 ayat 1 dinyatakan, memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, dan memiliki kesempatan

untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan (Hastantyo dkk, t.t: 16).

Tanggal 30 Desember 2005 diundangkan "Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen". Sebuah tonggak sejarah sebagai landasan bagi kebangkitan bagi para guru dalam mewujudkan keberadaannya dalam dunia pendidikan nasional sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Masih diperlukan perjuangan keras dan panjang untuk membumikannya sebagai suatu kenyataan (Subagia, dkk, 2008:118). Perjuangan untuk kepentingan guru dan pendidikan nasional banyak dilakukan oleh PGRI melalui jalur legislatif yang diwujudkan melalui DPR-RI dalam berbagai bentuk seperti audiensi, rapat kerja, RDPU, dan bentuk lainnya. Substansi yang diperjuangkan, antara lain berkenaan dengan kesejahteraan



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

guru, pendidikan dan mutu guru, manajemen Pendidikan, RUU Sisdiknas, RUU guru, dan berbagai penjelasan lainnya yang actual dalam perjuangan guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan tentang perjuangan PGRI dalam kontribusinya mewujudkan Undang-undang Guru dan Dosen Tahun 2005. Tahap-tahap yang dilalui adalah tahap heuristik (pengumpulan data), tahap kritik, tahap interpretasi dan historiografi (penulisan sejarah). Tahap pertama yaitu heuristik, data-data dikumpulkan dari berbagai dokumen, surat kabar, majalah, buku, dan artikel serta wawancara.

Pengumpulan data-data ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan dipergunakan sumber-sumber primer berupa arsip dan surat kabar yang sezaman serta wawancara. Di samping sumber-sumber primer, digunakan pula

sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan adalah buku dan majalah. Dari data-data yang terkumpul, kemudian dilakukan pengujian melalui kritik untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yakni penafsiran terhadap data-data yang sudah diverifikasi sehingga menghasilkan fakta sejarah. Berbagai fakta yang diperoleh dirangkai dan dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan logis. Dalam tahap terakhir ini, yaitu kerangka penulisan sejarah yang telah terbentuk kemudian disusun menjadi sebuah historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjuangan PGRI dalam Mensejahterakan Guru di Era Reformasi

Masih menempel dalam ingatan tentang peristiwa reformasi yang diawali dengan kejatuhan rezim Soeharto. Kondisi ekonomi



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Indonesia di masa akhir Orde Baru diwarnai oleh krisis moneter. Gejolak moneter ini diindikasikan oleh depresiasi nilai rupiah sampai di atas 100 persen (tepatnya 170 persen) terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Krisis mata uang itu kemudian memunculkan krisis ekonomi ketika rupiah terdepresiasi demikian tajamnya dalam waktu yang amat singkat. Banyak kalangan kemudian menilai bahwa naiknya kembali Soeharto tidak menimbulkan pengaruh signifikan, malahan justru semakin membuat terpuruknya nilai rupiah menuju titik yang sudah di luar batas perhitungan wajar (Sidiq, 2003:14).

Akibat persoalan-persoalan di atas, pengangguran terbuka lebar dan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan melaju tak terkendali. Keduanya (pengangguran dan kemiskinan) bergabung melaju bersama inflasi yang meningkat. Jika memakai basis tahunan, inflasi selama

Januari hingga bulan Mei 1998 telah mencapai lebih dari 100 persen. Alhasil terdapat peningkatan antara kemiskinan masyarakat dan kekurangan pangan dan dampak berantainya menimbulkan gejolak sosial berupa peningkatan tindakan anarkis dan kriminalitas. Dampak paling nyata lainnya dari krisis moneter adalah meningkatnya harga-harga barang termasuk sembilan bahan pokok (beras, gula, minyak terigu, kacang kedelai, jagung, telur, susu). (Sabon, 1999:12).

Pada bulan Mei 1998, krisis semakin mencengkram Indonesia. Di bidang politik, gerakan anti-Soeharto melanda Jakarta dan sekitarnya. Gerakan ini awalnya berupa demonstrasi mahasiswa bersama kekuatan masa. Demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan masal berupa pembakaran, penjarahan dan perampokan yang terjadi dipusat-pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan. Kerusahan masal yang



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

kemudian dikenal dengan sebutan Peristiwa Mei 1998 itu terjadi di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1998 (Subroto, 2009: 1).

Reformasi disuarakan secara terorganisir oleh komponen mahasiswa yang didukung kalangan akademisi dan komponen lainnya telah melayangkan banyak tuntutan terhadap pemerintah demi terciptanya Indonesia yang lebih baik.

Pada awalnya tuntutan dari segenap Masyarakat tidak diindahkan dan mengakibatkan gelombang protes terus berlangsung. Kerusuhan 13 Mei di Jakarta dan Solo merupakan puncak dari rangkaian konflik terpendam di antara berbagai komponen masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperkuat tekanan dari dalam dan luar negeri terhadap pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998 euphoria masa meledak ketika Presiden Soeharto menyatakan

pengunduran dirinya. Sesaat setelah pengunduran diri tersebut Wakil Presiden BJ Habibie dilantik menjadi presiden baru Indonesia. Proses transisi kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden BJ Habibie waktu itu sempat menimbulkan perdebatan, namun Yusril Ihza Mahendra adalah satu yang pertama menyatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional. (<https://core.ac.uk/download/pdf/34212134.pdf> diakses pada 5 Juli 2021 pukul 10.09).

Tahun 1998, arus semangat reformasi melanda negeri. Perubahan situasi politik masa itu turut memengaruhi arah perjuangan organisasi. Di masa awal reformasi, PGRI menghadapi tantangan dalam lingkup global, nasional, dan organisasional. Tantangan global, khususnya di abad ke-21 yang ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung cepat terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

dengan segala dampaknya. Lingkungan yang sedang berubah secara global memerlukan pola kerja dalam bentuk kerja tim; memerlukan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); Pada periode 1998-2003, ketua umum PGRI yakni Prof. Dr. H. Moh. Surya telah sukses menjalankan lima program kerja yang dicanangkannya. Setahun setelah reformasi, yakni pada tahun 1999 PB PGRI telah melaksanakan advokasi kepada presiden BJ. Habibie dan DPR RI dalam memperjuangkan tambahan tunjangan penghasilan pegawai negeri dari pemerintah. Apa yang dilakukan dan diadvokasikan oleh PB PGRI atas prakarsa dari Moh. Surya telah membuahkan hasil dan pemerintah menerima usulan tambahan tunjangan kepada pegawai negeri sebesar seratus lima puluh ribu rupiah (Subagia, dkk. 2008: xxii).

Perbaikan untuk nasib guru mendapat angin segar ketika era

reformasi bergulir. Pada awal Januari tahun 1998 muncul pembahasan dalam media cetak mengenai masalah dunia pendidikan di Indonesia yang disoroti oleh Komisi VII DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) karena rendahnya mutu tenaga pendidikan atau guru dan hal itu disebabkan oleh faktor mengentalnya konsentrasi guru pada masalah kesejahteraannya sehingga mengurangi konsentrasi pada peranannya sebagai tenaga pendidik. Pendapat tentang nasib guru juga datang dari internal PGRI itu sendiri, yakni Sumardika selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah PGRI (DPD PGRI) Riau dalam Kongres ke – 18 di Lembang, Jawa Barat yang menyatakan ada 19 Provinsi menyampaikan pandangan terhadap Ketua Umum PGRI Basyuni Suriamiharja tentang problematika yang menjadi urgensi didalam PGRI, jika harapan para guru untuk

mendapatkan kenaikan kesejahteraan (gaji) tak terealisasi maka dalam keadaan ini guru bisa mengancam mogok (Hastantyo, 2019: 8-10).

Moh. Surya selaku Ketua Umum PGRI periode 1998 – 2003 mengakui permasalahan guru karena menurutnya selama ini guru lebih banyak diperlakukan sebagai objek administratif dan birokratis yang terlihat pada posisi guru banyak yang dijadikan bahan objek kepentingan politik, kepentingan pribadi, kekuasaan dan bisnis oleh pihak lain. Apa yang dikatakan oleh Moh Surya pernah terjadi ketika PGRI masa kepemimpinan pemerintahan Indonesia di bawah Soekarno, periode tahun 1959—1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI.

Puncak permasalahan dalam tubuh organisasi PGRI akibat pengaruh politik adalah Kongres ke-X di Jakarta, dimana pengurus yang berafiliasi politik paham komunis dan dekat dengan kekuasaan Presiden Soekarno

saat itu, mendeklarasikan diri membentuk PGRI tandingan di luar kepemimpinan PGRI Kongres yang dipimpin oleh M.E. Subiyadinata. Kelompok yang tidak mengakui hasil kongres X ini menamakan dirinya PGRI nonvak sentral. PGRI nonvak sentral tidak lama bertahan. Kelompok ini bubar seiring jatuhnya rezim orde lama. Berakhirnya PGRI nonvak sentral setelah berakhirnya penopangnya yaitu pemerintahan Orde Lama dan komunis. Kekuatan organisasi PGRI bukanlah dari pemerintah, partai politik atau lembaga lainnya. Kekuatan organisasi PGRI terletak pada anggota.

Masih terkait dengan konsistensi PGRI dalam memperkuat dirinya, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk menyebutkan bahwa Anggota PGRI di setiap daerah memiliki status sosial politik yang cukup tinggi, hal tersebut membuat PGRI menjadi incaran PKI untuk diinfiltrasi dan dikuasai dari dalam



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

seperti organisasi-organisasi lainnya (Prasetyo,dkk, 2020: 9).

Wacana mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan guru memang telah menjadi isu publik sejak tahun 1980an, dengan berjalannya kondisi sosial pasca reformasi menguatkan kembali wacana tentang perlindungan terhadap ekonomi guru. Menguatnya wacana perlindungan guru juga dikemukakan oleh Moh. Surya selaku Ketua Umum PGRI setelah membaca hasil keputusan Kongres ke – 18 tahun 1998 yang mendesak pemerintah segera membuat UU perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dan juga menuntut pemerintah membuat UU tentang sistem penggajian guru dan tunjangan lainnya sesuai dengan harkat dan martabat guru, serta UU tentang sistem rekrutmen pendidikan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan karier profesi guru.

Jati diri PGRI yang merupakan organisasi ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang menjadi titik berat perjuangannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, PGRI menyusun strategi sesuai dengan perjuangan buruh. Dalam Tesis W Darmawan (2004: 121) disebutkan sebagai contoh dalam rangka menentukan gaji guru perlu diadakan collective bargaining (perjanjian bersama) antara pemerintah dan PGRI. Perundingan itu diakhiri dengan penandatanganan kontrak.

Dinamika Terbentuknya Undang-undang Guru dan Dosen Tahun 2015

Sejumlah agenda yang dilaksanakan PGRI dalam mewujudkan terbentuknya Undang-undang Guru dan dosen diantaranya adalah: Perjuangan reformasi yang secara khusus untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru.

Selain itu agenda berikutnya yang dilakukan oleh PGRI yakni audisi PB-PGRI dengan Presiden RI. Audisi dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2003 pukul 12.00 WIB pengurus besar PGRI diterima oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri di Istana Negara. PB-PGRI dipimpin oleh ketua umum bersama 10 (sepuluh) orang anggota PB-PGRI, Sedangkan Presiden RI didampingi oleh Menteri Pendidikan Nasional (Prof. Drs. Malik Fajar M.Sc).

Tujuan audiensi ini adalah untuk melaporkan proses dan hasil Kongres XIX PGRI Di Semarang bulan Juli 2003 serta memperkenalkan diri selaku Pengurus Besar masa bakti XIX periode 2003-2008. Acara diawali oleh ucapan pembukaan dari ketua umum yang menyatakan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, ucapan terima kasih atas kesediaan menerima PB-PGRI Dalam kesibukan beliau yang begitu padat. Selanjutnya

disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran presiden dan sekaligus meresmikan pembukaan Kongres XIX PGRI Tanggal 9 Juli 2003, serta ucapan terima kasih atas bantuan dukungan dana untuk menunjang kelancaran kongres (Subagia, dkk. 2008:163).

Kepada Presiden dilaporkan bahwa Kongres XIX Setelah berjalan dengan lancar dan menghasilkan: (1) diterimanya laporan pertanggung jawab PB-PGRI masa bakti XVIII, (2) Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI, (3) Program Kerja untuk masa bakti 2003-2008, (4) Pernyataan Kongres, (5) Susunan Pengurus Besar Masa Bhakti XIX periode 2003-2008. Secara khusus kepada Presiden dilaporkan mengenai sikap PGRI terhadap kondisi Nasional, Pemilu 2004 Otonomi Daerah, Pendidikan Nasional dan Kesejahteraan Guru. Berlanjut dengan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR-RI



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

yang dilaksanakan pada 1 Desember 2004. Pengurus Besar PGRI mendapat undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan dan dilaksanakan bersama dengan UNJ (Universitas Negeri Jakarta). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi X (Heri Ahmadi) dan wakil Ketua Prof. Dr. Anwar Arifin dan dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi X DPR-RI.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI beserta anggota pengurus besar lainnya, dan Rektor UNJ beserta staf. Materi yang dibahas adalah masalah guru khususnya yang berkenaan dengan mutu, pendidikan, dan kesejahteraan. PGRI lebih menonjolkan isu dan masalah guru yang berkenaan dengan upaya pemenuhan kekurangan kuantitas, peningkatan mutu, perbaikan kesejahteraan dengan pembenahan manajemen.

Disamping itu disampaikan pula permasalahan guru dalam konteks otonomi daerah dan perlunya realisasi anggaran pendidikan Sesuai dengan amanat undang-undang dasar dan undang-undang sisdiknas. secara khusus disampaikan pula informasi kerja mewujudkan RUU guru sejak tahun 1999 yang sampai sekarang belum terealisasi pada akhir rapat, pihak komisi 10 menyatakan sangat memahami aspirasi yang disampaikan oleh PGRI dan akan terus memperjuangkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah guru. khusus mengenai Undang-Undang Guru pihak DPR-RI akan memperjuangkan RUU tersebut dapat disahkan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2005. Pertemuan dilanjutkan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Balegnas DPR-RI. Acara ini diselenggarakan atas Balegnas (Badan legislasi nasional) DPR-RI untuk membahas RUU guru. Dani

pengurus besar selain ketua umum hadir pula saudara Rushi Yunus, Sumardi Thaher, Anah Suhaenah, Giat Suwarno, Subyakto. pertemuan itu juga menghadirkan pihak UI, Universitas Trisakti, dan organisasi dalam kesempatan itu dipaparkan kronologis perjalanan perjuangan undang-undang guru sejak Kongres XVII di Bandung tahun 1998, hingga keluarnya izin prakarsa saat ini yang telah melewati empat presiden dan empat menteri pendidikan dengan segala kendalanya.

Dani dialog dan pembicaraan itu, Balegnas akan mengagendakan pembahasan RUU guru sebagai prioritas dan diharapkan dapat selesai selama terlambatnya akhir bulan Juli 2005. Berikutnya meningkat pada pertemuan Lokakarya dengan Fraksi PDIP DPR RI mengenai RUU Guru. Pertemuan itu dengan mengambil tempat di Griya Saba Cisarua Bogor diadakan lokakarya bersama antara PB-PGRI dan

Fraksi PDIP DPR-RI yang difasilitasi oleh PDIP. dalam kesempatan itu PB-PGRI diwakili oleh Prof. Anah Suhaenah, M. Rushi Yunus, Giat Suwarno, M. Usrinan, Sudarwan, Subyakto, Didi Suhendi, dan Muhir Subagja, Dani f-pdip hadir sejumlah fungsionaris anggota DPR RI dari PDIP antara lain Hen Ashmadi (Ketua Komisi X) dan Wayan Koster (Subagja, dkk. 2008:173). Acara diskusi dengan paparan dari narasumber dilanjutkan dengan diskusi dan menyempurnakan RUU Guru.

Pengembangan RUU tentang guru merupakan salah satu tahapan perjuangan panjang yang sudah memakan waktu hampir 6 tahun sejak Kongres PGRI XVIII di Bandung tahun 1998, sebuah perjalanan panjang, alot, dan melelahkan. Itulah gambaran betapa beratnya bangsa ini untuk memberikan penghargaan kepada para guru yang notabene telah ikut serta berjuang dan membesarkan



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

bangsa ini. Undang-undang guru merupakan salah satu amanat kongres sebagai satu upaya memperjuangkan hak asasi dan martabat guru dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perjuangan mewujudkan undang-undang guru merupakan perjuangan panjang yang cukup melelahkan mulai dari upaya menyakinkan semua pihak, penyusunan naskah akademik, penyusunan RUU, sosialisasi, lobi dengan berbagai pakar dan pejabat terkait, lobi dengan DPR, pembahasan harmonisasi, dan sebagainya. awal tahun 1999 Direktorat tenaga kependidikan Ditjen Dikdasmen menjadi motor pertama bersama PB-PGRI untuk mengambil inisiatif memulai merancang pengembangan naskah akademik dan RUU Guru. Dirjen Dikdasmen lanjutnya mensosialisasikan di lingkungan pejabat teras Depdiknas melalui presentasi tanggal 21 November

2001. Selanjutnya Tim Dapur RUU guru yang diketuai oleh Prof. Dr. Hadari Nawawi Beserta unsur dikmas dan PB-PGRI mengembangkan naskah akademik dan draft RUU Guru. Tanggal 15 Mei 2002 Sekjen Depdiknas mengajukan surat ke Menteri Kehakiman dan HAM untuk memproses harmonisasi RUU tersebut.

Harmonisasi itu dilaksanakan tanggal 2 Juli dan 19 Agustus 2002, yang kemudian menghasilkan surat rekomendasi Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 27 September 2002 yang ditujukan kepada Presiden RI, dan ditindaklanjuti oleh surat Mendiknas tanggal 22 Oktober 2002 kepada Presiden RI. Sementara itu sosialisasi dan pembahasan mengenai struktur dan isinya terus dilakukan dengan melibatkan para pakar untuk memperoleh wujud yang lebih sempurna. Disamping itu PB-PGRI secara proaktif terus

melakukan lobi dengan pihak DPR-RI dan pihak terkait lainnya untuk mendapat dukungan dalam proses selanjutnya. Berbagai seminar, workshop, dan semiloka baik di pusat maupun di daerah yang diselenggarakan oleh Depdiknas, PGRI, LSM, dan bahkan partai politik telah menghasilkan rekomendasi agar RUU guru segera dibahas oleh DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang Kongres PGRI XIX tahun 2003 di Semarang mengamanatkan agar RUU Guru harus dapat disahkan selambat-lambatnya tahun 2005.

Untuk kedua kalinya, tanggal 22 April 2004 Mendiknas mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden RI. setelah melalui lobi yang cukup intensif, akhirnya izin prakarsa itu keluar melalui surat Menteri Sekretaris Negara atas nama presiden tanggal 14 September 2004 dengan nomor B-270/2004 (Subagia, dkk. 2008: 178). Semua berjalan dengan baik berkat kemitraan yang harmonis

dengan pihak Departemen Pendidikan Nasional yang memfasilitasi secara paripurna beserta pihak lainnya. atas dasar itu Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan surat keputusan pembentukan Tim Lintas Departemen untuk membahas bersama DPR RI.

Sementara itu dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PB PGRI, Tanggal 1 Desember 2004, Komisi X DPR RI menjanjikan akan menyelesaikan RUU guru selambat-lambatnya bulan Juli 2005. Dalam era DPR-RI hasil pemilu 2004 dan di bawah pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perjalanan RUU yang semula dirancang sebagai inisiatif pemerintah, kemudian berubah drastis menjadi atas inisiatif DPR. meskipun secara substansial tidak mengalami perubahan yang berarti, tetapi hal itu mengubah seluruh strategi yang telah berkembang selama ini. bagi PGRI atau para guru hal itu tidak menjadi



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

suatu sesuatu yang prinsip karena yang penting undang-undang itu harus lahir sesuai dengan aspirasi guru melalui Kongres XIX PGRI di Semarang itu dengan nama “RUU Guru dan Dosen”. Jelas hal itu sangat tidak nyaman bagi PGRI karena telah menyimpang dari aspirasi awal.

pengurus besar melalui konfus tahun 2005 dan berbagai berbagai forum organisasi dan penyampaian aspirasi ke ketua DPR RI serta seluruh fraksi di DPR RI telah menyatakan menolak dengan nama “RUU Guru dan Dosen” dan ingin dengan nama asal, yaitu “RUU Guru”. Dalam Rapat Kerja Pemerintah (Depdiknas dan Dep. Hukum dan HAM) tanggal 1 September 2005 dimulai pembahasan oleh DPR bersama pemerintah dengan segala dinamika yang berkembang. Baik pemerintah maupun DPR telah berniat untuk mengesahkan RUU

menjadi UU pada tanggal 25 November 2005.

Uraian di atas memberikan gambaran satu indikasi betapa beratnya dan perjuangan untuk melahirkan sebuah undang-undang yang dapat dijadikan sebagai pondasi bagi terwujudnya guru profesional, sejahtera, dan terlindungi. Namun, dengan semangat kejuangan guru yang tanpa kenal lelah setelah perjalanan panjang selama 6 tahun lewati empat presiden, empat menteri pendidikan, dan dua periode DPR maka di penghujung 2005 undang-undang itu akhirnya lahir juga. Berdasarkan laporan Ketua Komisi X DPR RI dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2005. Proses panjang itu akhirnya membuahkan hasil yang baik.

Tanggal 30 Desember 2005 diundangkan “ Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen”. Sebuah tonggak sejarah sebagai landasan



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

bagi kebangkitan bagi para guru dalam mewujudkan keberadaannya dalam dunia pendidikan nasional sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya manusia Indonesia. masih diperlukan perjuangan keras dan panjang untuk membunuhnya sebagai suatu kenyataan. Perjuangan untuk kepentingan guru dan pendidikan nasional banyak dilakukan oleh PGRI melalui jalur legislatif yang diwujudkan melalui DPR RI dalam berbagai bentuk seperti audiensi rapat kerja, RDPU, dan bentuk lainnya. substansi yang diperjuangkan, antara lain berkenaan dengan kesejahteraan guru, Pendidikan dan mutu guru, manajemen pendidikan, RUU sisdiknas, RUU guru, dan berbagai penjelasan lainnya yang aktual dalam perjuangan guru. Berikut ini disampaikan di antara beberapa catatan rekaman perjuangan PGRI melalui DPR RI. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala SMA Bahti Idhata

(Jakarta Selatan) yaitu Bapak Lulus Juharman, S.Pd pada tanggal 14 Januari 2022 diperoleh informasi antara lain: Peran PGRI dalam rangka membantu guru guru yang mendapat permasalahan guru seperti dalam kegiatan belajar mengajar missal ada kasus permasalahan guru dan siswa atau permasalahann guru dengan yayasan seperti disekolah swasta dan peranan PGRI disini memberikan bantuan atau perlindungan hukum bagi guru tersebut. Peran PGRI disini memeberikan masukan kepada DPR yaitu rapat dengar pendapat terkait dengan aspirasi para guru teruatam masalah kesejahteraan para guru dan perlindungan hukum.

Sebelum ada UUD guru dibawah naungan kemendikbud langsung setelah ada UUD ini guru PNS dikembalikan ke pemerintah daerah masing masing. Dengan adanya UUD ini guru sebagai tenaga profesi untuk melegitimasi seorang guru, lau dari



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

kemendikbud membuka program Pendidikan profesi guru dalam rangka meningkatkan kompetensi professional guru, setelah dari sini jika seorang guru lulus PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik dari kemendikbud... dan bagi guru yang mempunyai sertifikat pendidik ini akan mendapatkan tunjangan profesional guru. Dan disini guru PNS mendapat tunjangan profesional sebesar gaji pokok sesuai dengan pangkat dan guru swasta mendapatkan minimal 1,5 juta perbulan ditambah dengan insentif besarnya sesuai dengan masa kerja aktif dilihat dari kebijakan ini kesejahteraan guru mulai meningkat terutama guru di DKI baik yang guru di Swasta dan Negeri.

Jika guru di SWASTA menyampaikan ke anggota DPRD Provinsi terkait peningkatan kesejahteraan guru. Untuk mengawal tetap memperhatikan kebijakan tersebut jika ada yang menyeleangkakan atau

mengurangi pelaksanaan uud tersebut dengan terap kritis dan selalu mengawal dan melaporkan ke esekutif dan legislative. Menjadi mediator antara sekolah dan yayasan dalam pelaksanaan uud guru disekolah tersebut. Adanya program PGRI memiliki program kegiatan untuk peningkatan kepala sekolah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan sekolah yang berasal dari dana bantuan pemerintah seperti dana BOS.

KESIMPULAN

PGRI konsisten sebagai organisasi yang mawadahi segala kepentingan guru terutama dalam perjuangannya untuk kesejahteraan guru. Selain itu pula tuntutan PGRI memperjuangkan perlindungan untuk guru berdasarkan hak asasi yang dimiliki oleh guru sebagai insan yang memiliki peran mulia yang bermartabat. Perjuangan yang dilakukan oleh PGRI sangat jelas dan terarah sesuai dengan hasil rapat-rapat atau kongres yang telah disepakati bersama. Di era

reformasi yang mana kebebasan berkumpul, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat semakin terbuka dan bertanggung jawab, membuat perjuangan PGRI pun semakin bergelora dalam meningkatkan segala sendi kehidupan pendidikan yang diantaranya adalah perlindungan dan kesejahteraan guru.

Salah satu impian yang selalu didambakan adalah terciptanya suatu produk hukum yang dapat menjadi payung hukum bagi guru terutama dalam sepek terjang perannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kenyataannya perjuangan untuk membentuk produk hukum yang berupa undang-undang tidaklah mudah. Perjuangan yang cukup terjal harus dilalui oleh PGRI untuk bisa memiliki undang-undang bagi guru dilakukan diantaranya dengan melakukan audisi, rapat-rapat, lokakarya bersama dewan perwakilan. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik dengan disahkannya Undang-

undang Guru dan Dosen yang disahkan pada tahun 2005. Dengan adanya UU tersebut mengatur segala hal terkait hak dan kewajiban seorang pendidik..

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto. (2009). *“Peranan PGRI Sebagai Kelompok Kepentingan (Interest Groups) Dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Guru (Studi Kasus Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2004 S/D 2009”*. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Darmawan, W. (2004). *Pasang Surut Persatuan Guru Republik Indonesia dalam Memperjuangkan Nasib Guru Indonesia, 1945-1998*. Tesis: Universitas Indonesia.
- Hastantyo, G., FX Wartoyo dan Yudi P. (t.t.). *Pasang Surut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pasca Reformasi Tahun 1998 – 2005 di Jawa Timur*. Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sidoarjo.
- Henawanto, A. (2014). *Persepsi Guru terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*. *Jurnal “Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan”* Volume 2, Nomor 1, Januari 2014; 1-6 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615 3.



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

- Kosasih, A. (2016). *Perjuangan Organisasi Guru di Masa Revolusi Sejarah PGRI di Awal Pendiriannya*. Jurnal sosio-e-kons, Vol. 8 No. 2 Agustus 2016, hal. 91-103.
- Murwaningsih, T. (2004). *Peranan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru*. Jurnal Ilmiah Guru "COPE", No. 01/Tahun VIII/Pebruari 2004.
- Nurbaity, Darmawan, R., dan Akhmad S. R. (2021). *Perjuangan PGRI dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru di Era Reformasi Tahun 1999-2003 (Studi Kasus PGRI DKI Jakarta dan Depok)*. Jurnal 'ESTORIA' Volume 2, No. 1, Bulan Oktober Tahun 2021
- Prasetyo, A., Farida M. W., dan Aulia, N. D. (2020) *Dinamika Konflik Antara Persatuan Guru Republik Indonesia dan Partai Komunis Indonesia*. Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sriwijaya.
- "ISTORIA": Jurnal Pendidikan dan Sejarah Volume 16, No 1, Maret 2020 Tersedia Online: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>.
- PGRI. t.t. PGRI Dari Masa Ke Masa. Jakarta: YPLP PGRI Pusat.
- Sabon. (1999). *Fakta Tragedi Semanggi: Analisis Hukum, Sosial-Politik, Moral*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Soebroto, H. (2009). *Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Jakarta: Kompas
- Sidiq, M. (2003). *KAMMI dan Pergulatan Reformasi*. Solo: Era Intermedia
- Subagia, dkk. (2008). *Seratus Tahun Perjuangan Guru Indonesia*. Jakarta: PB PGRI dan Departemen Pendidikan Nasional.